

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk dapat melaksanakan otonomi dan rumah tangganya dengan baik demi peningkatan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu berupa bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pembayaran PBB dilakukan oleh wajib pajak setiap tahun, wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya, mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, menyetorkan pajak terutangnya dengan Surat Setoran Pajak ke bank persepsi atau kantor pos di wilayah masing-masing, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke unit atau kantor yang

ditunjuk sebagai kantor penerimaan kas pajak. Setelah fiskus menerima pembayaran PBB dari wajib pajak, selanjutnya aparat negara bertugas mengelola hasil pendapatan tersebut. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki potensi yang sangat besar. Potensi itu yakni karena negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tanah yang luas, serta jumlah penduduk yang sangat banyak. (Bagariang, 2014: 2)

Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100% penerimaannya akan diterima oleh Daerah yang bersangkutan . Dimana selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah.

Peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber dana yang potensial, sehingga

pendapatan daerah akan meningkat apabila penerimaan pajaknya pun terealisasi.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari PAD, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, antara lain:

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penambahan fungsi dan sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah khususnya dalam hal penatausahaan PBB, yang pada tahun 2014 menjadi Pajak Daerah, sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009
2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi sumber yang potensial
3. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan
4. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi dan sosial daerah serta unsur legalitas.

Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada

masyarakat atau wajib pajak dengan baik. Di kabupaten Ciamis Kecamatan Panawangan dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya yang berjalan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB-P2 oleh masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan adanya pemungutan PBB-P2 oleh petugas kecamatan/kelurahan yang dilakukan dengan cara *door to door*. Kecenderungan pembayaran PBB dengan cara diatas mengindikasikan keengganan masyarakat panawangan dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Kecamatan Panawangan dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut partisipasi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian timbul pertanyaan tentang apakah itu merupakan masalah mentalitas masyarakat yang tidak mau membayar pajak, malas ataukah karena adanya pengaruh tingkat ekonomi masyarakatnya yang tidak mampu membayar pajak, atau karena masyarakat itu tidak mengerti akan pentingnya PBB-P2 itu sendiri.

Menurut artikel [harapanrakyat.com](http://harapanrakyat.com), Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, H Kurniawan SE Ak.CA M.Si didampingi kepala bidang Penagihan dan Pelaporan Ega Anggara Al-Kautsar, mengatakan “target PBB-P2 sudah mencapai 101,78% ini pencapaian yang cukup luar biasa dan kepada berapa kecamatan yang belum mencapai target 100% untuk terus bekerja semaksimal mungkin agar tercapainya target yang diinginkan.” Ujar H Kurniawan (2019)

Kabupaten Ciamis memiliki 26 kecamatan, Kecamatan Cijeungjing merupakan kecamatan yang realisasi penerimaan PBB-P2 nya paling bagus

yaitu sebesar 120,4% dan dari 26 kecamatan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Panawangan belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 91%. Kecamatan Panawangan ini merupakan kecamatan yang realisasi penerimaan PBB-P2 nya paling sedikit. Maka peneliti mengambil kecamatan Panawangan sebagai lokasi penelitian. Ini dikarenakan adanya realisasi penerimaan PBB-P2 selama dua tahun terakhir (2016-2017) pada setiap desa di Kecamatan Panawangan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan seperti yang terlihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2**  
**TAHUN 2016 DAN 2017**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	2016	1.455.052.842	1.164.042.273	80
2	2017	1.394.381.129	1.294.863.626	91

Sumber: Kecamatan Panawangan 2016-2017

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 dan 2017 persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak signifikan. Dan selama 2 tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mencapai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh beberapa factor antara lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan kurangnya keseriusan aparat dalam melakukan penghasilan dan sikap apatis dari masyarakat itu

sendiri dalam membayar pajak, dan kurangnya intensifikasi pajak bumi dan bangunan sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak di Kecamatan Panawangan.

Kenyataan diatas dapat mempengaruhi kontribusi pajak PBB terhadap penerimaan pajak PBB di Kecamatan Panawangan. Berdasarkan data diatas serta mengingat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk wajib pajak itu sendiri. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Kecamatan Panawangan”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data awal yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya
2. Jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk membayar pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut. Sehingga Peneliti mengambil judul **“Pengaruh Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

## **Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Panawangan kabupaten Ciamis”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah jelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh aspek psikologis wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kantor Kecamatan Panawangan?
2. Seberapa besar pengaruh aspek yuridis wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kantor Kecamatan Panawangan?
3. Seberapa besar pengaruh simultan aspek psikologis dan aspek yuridis wajib pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kantor Kecamatan Panawangan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh aspek psikologis wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kantor Kecamatan Panawangan

2. Untuk mengetahui pengaruh aspek yuridis wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kantor Kecamatan Panawangan
3. Untuk mengetahui pengaruh simultan aspek psikologis dan aspek yuridis wajib pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kantor Kecamatan Panawangan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoretis dan kegunaan praktis:

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu yang berguna sebagai rujukan, referensi, dan menjadi bahan informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian untuk penulisan karya ilmiah dalam bidang sumber daya manusia khususnya mengenai pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak .

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada dan membantu pihak yang berwenang dalam upaya peningkatan

pendapatan daerah khususnya di penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Hasil dari penelitian ini dijadikan sumber atau saran sebagai bentuk pengabdian penulis bagi Kecamatan Panawangan, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut (Suparmo dan Theresia, 2010) mengemukakan bahwa intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. (Nasucha, 2004) Intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya di lakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Lingkup pengelolaan keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah. Dalam hal ini, fokus pembahasan akan di pusatkan pada pengelola penerimaan daerah dalam kaitannya dengan PBB-P2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau

status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap besarnya pajak.


Penerimaan pajak daerah menurut (Mukhlis & Simanjuntak, 2018) penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Menurut (Rahayu, 2017) penerimaan pajak adalah pajak Negara yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bea materai, bea perolehan tanah dan bangunan, penerimaan Negara yang berasal dari migas.

(Dharma, 1991) mengemukakan beberapa tahapan agar penerimaan pajak daerah dapat memberikan hasil penerimaan yang optimal, maka diperlukan beberapa tahap yang dapat dilihat dari:

1. Kualitas, merupakan mutu yang dihasilkan, tercapai atau tidaknya.
2. Kuantitas, merupakan jumlah yang harus diselesaikan
3. Waktu, sesuai atau tidaknya dengan waktu yang telah direncanakan

Tahapan diatas dapat memberikan penjelasan bahwa efektifnya suatu penerimaan dalam suatu instansi pemerintah daerah dapat dikatakan handal apabila hasil yang dicapai telah melalui beberapa tahapan-tahapan tersebut diatas, sehingga diharapkan agar organisasi atau instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari masyarakatnya.

Lebih jelasnya kerangka pemikiran diatas secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 1.7 Hipotesis

Berdasarkan acuan kerangka di atas maka untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah

$H_1$  = Aspek psikologis yang terdiri dari penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Panawangan

$H_0$  = Aspek psikologis yang terdiri dari dari penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Panawangan

$H_2$  = Aspek Yuridis yang terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, perhitungan pajak dan pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Panawangan

$H_0$  = Aspek Yuridis yang terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, perhitungan pajak dan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Panawangan

$H_3$  = Aspek Psikologis dan Aspek Yuridis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Panawangan

$H_0$  = Aspek Psikologis dan Aspek Yuridis secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Panawangan

